

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

DIVA LAZUARDI IMANI

NIM. 2110211310163

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Diajukan oleh:

DIVA LAZUARDI IMANI

NIM. 2110211310163

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

DIVA LAZUARDI IMANI

NIM. 2110211310163

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Diajukan oleh:

DIVA LAZUARDI IMANI

NIM. 2110211310163

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,

Achmad Ratomi., S.H., M.H.

NIP. 197909262005011002

Diketahui,

Banjarmasin, Juli 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN
DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Diajukan oleh:

DIVA LAZUARDI IMANI

NIM. 2110211310163

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 368/UnD.1.17/SP/2025

Tanggal : 17 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis 12 Juni 2025

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 538/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 27 Mei 20

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diva Lazuardi Imani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310163
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 18 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 April 2025

Yang membuat pernyataan,


Diva Lazuardi Imani

NIM. 2110211310163

MOTTO

“Take Risk

If you win you will be happy,

If you lose you will be wise,

It’s all about learning”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk kedua orang tua, Muhammad Ikhsan Alhak dan Ina Yuliani, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga abah dan mama selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Untuk Kakak-kaka penulis tercinta, Ferizco dan Nadia yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Penulis.

Serta sahabat dan teman-teman penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

Diva Lazuardi Imani, Mei 2025. **TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Di tengah gemerlap era digital, transaksi elektronik telah mengubah cara dunia bergerak dari belanja online hingga perbankan digital, semua hanya dalam genggam tangan. Namun, di balik kemudahan ini, ancaman mengerikan mengintai: penyalahgunaan data pribadi. Pencurian identitas, penipuan online, hingga pemalsuan rekening bank dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) menjadi mimpi buruk yang merugikan jutaan orang, baik secara finansial maupun emosional. Skripsi ini menyelami dunia gelap kejahatan siber, mengupas tindak pidana penggunaan data pribadi orang lain dalam transaksi elektronik, serta bagaimana hukum Indonesia menjerat pelakunya.

Dengan pendekatan normatif, penelitian ini membedah kerangka hukum seperti UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasilnya menyingkap bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin, seperti mencuri nomor kartu kredit untuk belanja online, adalah tindak pidana jika memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Sanksi tegas menanti pelaku: penjara hingga 8 tahun atau denda hingga Rp5 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP serta Pasal 30, 31, 32 dan 35 UU ITE. Bahkan, kasus seperti pemalsuan identitas dapat dijerat dengan pasal penipuan (Pasal 378 KUHP) atau pencurian (Pasal 362 KUHP).

Namun, menangkap pelaku kejahatan siber bukan perkara mudah. Keterbatasan teknologi forensik, pelaku yang bersemayam di luar negeri, hingga minimnya kesadaran masyarakat tentang hak privasi menjadi duri dalam penegakan hukum. Skripsi ini menawarkan solusi cemerlang: pelatihan forensik digital, pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) pada 2026, edukasi digital masif, hingga kerja sama internasional untuk memburu pelaku lintas batas. Dengan teknologi keamanan seperti enkripsi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat membangun benteng digital yang kokoh, melindungi data pribadi, dan mengembalikan kepercayaan publik pada dunia maya.

Hasil Penelitian Utama:

1. Klasifikasi Tindak Pidana: Penggunaan data pribadi tanpa izin dalam transaksi elektronik, seperti pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu kredit, memenuhi unsur tindak pidana (melawan hukum, kesengajaan, kerugian, hubungan kausal). Diatur oleh Pasal 65 dan 67 UU PDP (sanksi penjara 5 tahun/denda Rp5 miliar) dan Pasal 26 Jo. Pasal 51 Ayat (1), Pasal 30 Jo Pasal 46 Ayat, Pasal 32 Jo. Pasal 48 UU ITE, serta dapat dikaitkan

dengan Pasal 378, 362, atau 263 KUHP, menegaskan bahwa kejahatan ini merusak privasi dan menimbulkan kerugian signifikan.

2. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana: Berdasarkan *asas nullum crimen sine lege* dan *mens rea*, pelaku (individu atau korporasi) dijerat melalui pembuktian bukti elektronik (Pasal 5 UU ITE) dan sanksi berupa penjara, denda, atau perampasan keuntungan (Pasal 68 UU PDP). Tantangan seperti minimnya alat forensik, kejahatan transnasional, dan rendahnya literasi hukum menghambat penegakan hukum, menuntut solusi teknologi dan edukasi.



Diva Lazuardi Imani, April 2025. **TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN DATA PRIBADI ORANG LAIN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong maraknya transaksi elektronik, namun di sisi lain memunculkan ancaman penyalahgunaan data pribadi, seperti pencurian identitas dan penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana penggunaan data pribadi orang lain dalam transaksi elektronik serta menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidananya berdasarkan hukum positif di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin dapat memenuhi unsur tindak pidana jika meliputi perbuatan melawan hukum, kesengajaan, kerugian, dan hubungan kausal, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP serta Pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU ITE. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas *nullum crimen sine lege* dan *mens rea*, dengan sanksi penjara hingga 5–8 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Tantangan penegakan hukum meliputi keterbatasan teknologi forensik, sifat transnasional kejahatan siber, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan teknologi forensik, pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP), edukasi digital, dan kerja sama internasional untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, Penggunaan data pribadi tanpa izin dalam transaksi elektronik, seperti pemalsuan identitas atau penyalahgunaan kartu kredit, memenuhi unsur tindak pidana, yaitu perbuatan melawan hukum, kesengajaan, kerugian (material atau immateriel), dan hubungan kausal, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 67 UU PDP (sanksi penjara hingga 5 tahun dan/atau denda Rp5 miliar) serta Pasal 27 sampai dengan pasal 34 UU ITE. Perbuatan ini juga dapat dikaitkan dengan Pasal 378 (penipuan), Pasal 362 (pencurian), atau Pasal 263 (pemalsuan) KUHP. **Kedua**, Pertanggungjawaban pidana pelaku didasarkan pada asas *nullum crimen sine lege* dan *mens rea*, melibatkan identifikasi subjek hukum (individu atau korporasi), pembuktian dengan alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 UU ITE, dan penjatuhan sanksi berupa pidana penjara, denda, atau perampasan keuntun (Pasal 68 UU PDP). Tantangan penegakan hukum mencakup keterbatasan teknologi forensik, sifat transnasional kejahatan siber, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan teknologi forensik, pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDP) pada 2026,

edukasi literasi digital, penyempurnaan regulasi, dan kerja sama internasional untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Data Pribadi, Transaksi Elektronik, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Siber



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT atas segala petunjuk dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Berkat kekuatan dan kesehatan yang diberikan-Nya, Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat dengan judul:

“Tindak Pidana Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Transaksi Elektronik”

Selama proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima banyak dukungan, saran, dan semangat dari berbagai pihak, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Namun demikian, tidak memungkinkan bagi Penulis untuk menyebutkan seluruh pihak yang telah membantu secara satu per satu. Maka dari itu, Penulis hanya dapat mencantumkan beberapa nama berikut ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan.

1. Yang terhormat, Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Dedikasi beliau dalam membimbing Penulis sangat berarti dan membantu Penulis dalam memahami konsep-konsep yang kompleks sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;

4. Yang saya hormati Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik Penulis selama ini;
5. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
6. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
7. Kedua orang tua tercinta, **Ayahnda Muhammad Ikhsan Alhak dan Ibunda Ina Yuliani** yang selama ini telah melahirkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis selama bangku perkuliahan sampai penulis mampu menempuh gelar sarjana berkat doa dan dukungan yang diberikan, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Kepada Kakak Penulis tercinta, **Ferizqo Ezmuz Haz dan Nadia Mutiara Hikmah** yang selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berjuang lebih keras lagi dan pantang menyerah agar bisa membanggakan nama keluarga;
9. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, terima kasih telah membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Teruntuk Para Sahabat **PENGGOCHEK HANDAL**, terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis dan selalu memberikan dukungan yang luar biasa, doa, selalu menghibur di hari-hari tersulit, memberikan semangat dan bantuan serta mengarahkan penulis menjadi pribadi yang lebih baik, terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian;

11. Teruntuk para sahabat penulis sejak sekolah menengah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi pendukung bagi penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
12. Teruntuk Kaka Sepupu penulis, **RRR Andina Ajeng** yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi yang luar biasa untuk terus semangat dalam menjalani hidup agar tetap survive di dunia ini, walaupun jarak memisahkan akan tetapi kehadirannya sangat berjasa bagi penulis;
13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Angkatan 13, yang sudah berproses bersama dari awal mengenal dunia kampus untuk belajar tentang bagaimana pengalaman berorganisasi di kampus dan bersosial dengan masyarakat, terima kasih atas ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat belajar di organisasi yang penuh kekeluargaan ini;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
15. *Last but not least*, **Divya Lazuardi Imani**, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit untuk bisa bertahan sampai dititik ini, terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang sedang diusahakan, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba, tak bisa berkata-kata yang terpenting jangan lupa bersyukur dan selalu berdoa jangan lalai kepada sang kuasa karna tanpa *ridho*-nya kita tidak bisa jadi apa-apa;


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, 29 April 2025

Penulis,

Diva Lazuardi Imani

NIM.2110211310163



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penulisan.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
1. Tindak Pidana	17
2. Unsur Tindak Pidana	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum PertanggungJawaban Pidana.....	
1. PertanggungJawaban Pidana	24
C. Tinjauan Umum Data Pribadi	
1. Data Pribadi	28
2. Jenis-jenis Data Pribadi	31
D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik	

1. Transaksi Elektronik.....	33
2. Bentuk-bentuk Transaksi Elektronik.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Data Pribadi Orang Lain dalam Transaksi Elektronik.....	37
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Penggunaan Data Pribadi.....	39
2. Landasan Hukum Penggunaan Data Pribadi sebagai Tindak Pidana.....	43
B. Pertanggungjawaban Pidana Menggunakan Data Pribadi Orang Lain dalam Transaksi Elektronik.....	47
1. Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana.....	49

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	54
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....	59
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	62
---------------------------	-----------

